

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Informan I

a) Identitas Informan:

Nama : Habib Faisal M. Bil Faqih

Umur : 75 Tahun

Pekerjaan : PNS Guru Agama

Alamat : Jl. Veteran Rt. 11 Kel. Pengambangan

b) Deskripsi Data:

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan I mengenai keabsahan cerai dibawah tangan di kelurahan pengambangan:¹

“Selama bermasyarakat beliau sering menemui perceraian yang tidak dipersidangkan di pengadilan agama dan menurut beliau perceraian tersebut sah menurut agama dan disaksikan seorang saksi maka gugur talaknya. Maka dari itu jangan mudah mengucapkan ikrar talak tersebut dalam berumah tangga karna jatuhnya talak itu tidak hanya dari pesidangan. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus lebih berhati hati dalam mengucapkan ikrar tersebut. Dan menurut beliau

¹ Habib Faisal M. Bil Faqih, PNS Guru Agama, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Pengambangan, 21 November 2021

gugurnya talak tersebut apabila memenuhi syarat serta rukun talak dan persidangan hanya untuk pengesahan oleh negara untuk mempermudah administrasi.

Apabila perceraian di bawah tangan itu terjadi pastinya akan menimbulkan banyak masalah dari segi keluarga serta masalah dari kedua pasangan tersebut serta anak yang mereka hasilkan, mulai dari penerbitan akta kelahiran anak hingga apabila suatu saat nanti ingin melakukan perkawinan lagi maka akan sulit karena tidak mempunyai bukti cerai.

Perceraian itu ialah *“Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”* (HR. Abu Dawud & Ibnu Majah), karena kebanyakan orang yang mengucapkan ikrar talak tersebut pasti dalam keadaan emosi namun masih dalam keadaan sadar mengucapkan kalimat talak tersebut, maka kesadaran ini yang meyakinkan bahwa talak ini tetap jatuh.

2. Informan II

a) Identitas Informan:

Nama : Sufyani Talhah

Umur : 58 Tahun

Pekerjaan : Pensiunan PNS Kemenag

Alamat : Jl. Pengambangan Gg. Barkah Rt. 4 Kel. Pengambangan

b) Deskripsi Data:

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan II mengenai keabsahan cerai dibawah tangan di kelurahan pengambangan:²

“Selama ini beliau belum pernah menemui dimasyarakat tentang perceraian dibawah tangan namun apabila masyarakat menanyakan hal tersebut sering terjadi dan beliau mengarahkan mereka ke pengadilan untuk membuka persidangan biar tidak terjadi perceraian dibawah tangan, namun apabila perceraian ini terjadi juga maka sesuai dengan hukum islam apabila suami sudah mengucapkan ikrar talak kepada istrinya maka perceraian itu sah dari sudut pandang hukum islam tetapi di KUA nama mereka tetap tercatat sebagai suami istri karna pernikahannya sah dan tercatat di akta nikah.

Namun hal tersebut tidak dapat menjadi dasar putusnya perceraian karna semua sudah diatur oleh undang-undang dan kompilasi hukum islam yang mana perceraian itu harus berlangsung di pengadilan agama, jadi menurut beliau perceraian tersebut tidak sah.

Masalah yang timbul apabila peceraian ini terjadi salah satunya sulit untuk menikah lagi karna tidak ada bukti cerai dari pengadilan agama

² Sufyani Talhah, Pensiunan PNS Kemenag, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Pengambangan, 21 November 2021

hal ini sebenarnya dapat mempersulit diri sendiri apa bila memang terjadi perceraian di bawah tangan.”

3. Informan III

a) Identitas Informan:

Nama : Muhammad Abdul Wahid, S.Ag

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : PNS Guru Agama

Alamat : Jl. Komplek Guru Rt. 5 (Jalur 9) Kel. Pengambangan

b) Deskripsi Data:

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan III mengenai keabsahan cerai dibawah tangan di kelurahan pengambangan:³

“Selama ini beliau sering menemukan permasalahan tersebut di masyarakat tentang adanya perceraian diluar dari persidangan, dilihat dari agama memang agama mengatur apabila cerai diputuskan secara damai, sedangkan seperti ini berarti memustuskan secara emosi namun yang masih menjadi tanda tanya suami ini mengucapkan secara sadar atau tidak. Menurut hukum islam memang yang terbaik melalui pengadilan namun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa disaat mulai mengucapkan ikrar talak tersebut maka itu sah bercerai kata sebagian ulama, namun ada juga kalangan yang

³ Muhammad Abdul Wahid, PNS Guru Agama, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Pengambangan, 26 November 2021

berpendapat bahwa hal itu tidak sah karna dalam keadaan emosi namun menurut beliau lebih baik di lakukan melalui persidangan.

Karna pasti akan menimbulkan banyak masalah apabila perceraian itu terjadi karna tidak ada bukti bahwa suami istri itu telah bercerai dan kebanyakan yang dirugikan adalah kalangan wanita karna suatu saat nanti suami bisa saja berkelak bahwa tidak pernah menalak istrinya dan kebanyakan masalah itu terjadi di saat suami atau istri ini mau menikah lagi karan tidak ada bukti atau surat cerai.

Apalagi ada undang-undang yang mengatur masalah perceraian tersebut serta di dalam al-Quran juga dijelaskan bahwa selama aturan pemerintah itu tidak melenceng dari aturan agama maka bagus saja untuk di ikuti.”

4. Informan IV

a) Identitas Informan:

Nama : Syech M. Hanafi Al-Yamani

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Alamat : Jl. Pengambangan Rt. 7 Kel. Pengambangan

b) Deskripsi Data:

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan IV mengenai keabsahan cerai dibawah tangan di kelurahan pengambangan:⁴

“Menemui secara langsung belum pernah tapi mendengar dari orang lain sering mendengar kalo memang ada orang bercerai di bawah tangan pdahal menikahnya tercatat di KUA namun perceraianya tidak di persidangkan. Menurut beliau hukum itu satu saja hukum agama dan hukum pemerintah itu menjadi satu karna hukum pemerintah itu juga hasil dari ijtihat berati itu berasal dari fiqih termasuk undang-undang No 1 Tahun 1974 itu termasuk hukum agama karna pemerintah membuat undang-undang juga mendatangkan pakar pakar atau ahli fiqih. Yang kedua pemerintah membuat hukum itu juga untuk kemaslahatan bersama missal apabila dicatat untuk nikah maupun cerai pastinya mempunyai banyak manfaat salah satunya akan di terbitkan buku nikah bagi yang menikah dan surat cerai bagi yang bercerai.

Dalam Surah an-Nisa Ayat 59 yang artinya, “*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang kekuasaan) diantara kamu*”. Sesuai isi ayat tersebut berarti kita juga wajib menaati aturan pemerintah jadi dapat

⁴ Syech M. Hanafi Al-Yamani, Pegawai Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Pengambangan, 26 November 2021a

di simpulkan bahwa aturan agama maupun aturan pemerintah itu sama atau kata lain aturan tersebut jadi satu asal menghasilkan kemaslahan bersama. Jadi menurut beliau perceraian di bawah tangan itu tidak sah karna tidak menaati aturan pemerintah.

Dampak yang terjadi juga banyak terhadap perempuan karna perempuan tidak bisa menuntut apapun karna cerainya di bawah tangan. Salah satu dampaknya tidak dapat menuntut nafkah dan juga tidak bisa menuntut hak asuh anak bagi perempuan dan juga perempuan ini tidak bisa bersuami lagi karna tidak ada surat cerai.”

B. Matriks

Diantara 4 orang ulama atau penulis sebut sebagai informan 3 diantaranya menyatakan bahwa keabsahan cerai dibawah tangan tidak sah dan 1 informan menyatakan bahwa keabsahan cerai dibawah tangan itu sah. Berikut ragam pendapat yang akan penulis rangkum dalam bentuk matriks:

MATRIKS

No.	Informan	Pendapat Informan Mengenai Keabsahan Cerai Dibawah Tangan	Dampak Dari Cerai Dibawah Tangan	Alasan atau Dasar Hukum
1	Informan I	Percerian seperti ini sah menurut agama apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka gugur talaknya dan jubahnya perceraian tidak hanya di persidangan saja.	Banyak dampak terjadi pada segi keluarga hingga masalah datang dari kedua pasangan tersebut hingga	Alasan yang mendasari cerai dibawah tangan ini sah iyalah kesadaran suami dalam

			anak yang meraka hasilkan salah satu contohnya akan susah penerbitan akta kelahiran anak sampai suatu saat nanti diantara mereka berdua ingin menikah lagi akan sulit karna tidak ada bukti cerai.	mengucapkan ikrar talak tersebut, hal ini menjadi dasar informan berpendapat bahwa talak ini tetap jatuh.
2	Informan II	Perceraian dibawah tangan tidak sah karna tidak memenuhi aturan dari pemerintah.	Masalah yang timbul apabila perceraian ini terjadi salah satunya sulit untuk menikah lagi karna tidak ada bukti cerai dari pengadilan agama.	Alasan yang mendasari cerai dibawah tangan tidak sah karna dasar putusnya perceraian sudah diatur oleh undang-undang dan kompilasi hukum islam
3	Informan III	Menurut hukum islam yang terbaik melalui pengadilan dan menurut beliau juga lebih baik di lakukan melalui persidangan.	Banyak dampak terjadi karna tidak ada bukti bahwa suami istri itu telah bercerai dan kebanyakan yang dirugikan adalah kalangan wanita karna suatu saat nanti suami bisa saja berkelak bahwa tidak pernah	Alasan yang mendasari informan berpendapat seperti ini karan mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur masalah perceraian serta di dalam

			menalak istrinya dan kebanyakan masalah itu terjadi di saat suami atau istri ini mau menikah lagi karan tidak ada bukti atau surat cerai.	Al-Quran juga dijelaskan bahwa selama aturan pemerintah itu tidak melenceng dari aturan agama maka bagus saja untuk di ikuti.
4	Informan IV	Menurut informan perceraian di bawah tangan itu tidak sah karna tidak menaati aturan pemerintah.	Dampak yang terjadi juga banyak terhadap perempuan karna perempuan tidak bisa menuntut apapun karna cerainya di bawah tangan. Salah satu dampaknya tidak dapat menuntut nafkah dan juga tidak bisa menuntut hak asuh anak bagi perempuan dan juga perempuan ini tidak bisa bersuami lagi karna tidak ada surat cerai	Dalam Surah An-Nisa Ayat 59 yang artinya, <i>“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang kekuasaan) diantara kamu”</i> . Sesuai isi ayat tersebut berarti kita juga wajib menaati aturan pemerintah jadi dapat di simpulkan bahwa aturan agama maupun aturan pemerintah itu sama atau kata lain aturan

				tersebut jadi satu asal menghasilkan kemaslahan bersama
--	--	--	--	---

C. Analisis Data

Dari empat ulama disekitar kelurahan pengambangan memberikan jawaban tentang keabsahan cerai di bawah tangan. Pendapat mereka berbeda-beda. Namun, tiga dari empat ulama tersebut menyebutkan bahwa perceraian dibawah tangan tidak sah karna semua aturan sudah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa anantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang tersendiri.

Dalam hal ini informan IV memberikan dalil al-Qur'an Surah an-Nisa Ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁵

“wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Melihat dari dalil tersebut menyatakan bahwa sebuah perceraian tidak bisa lepas dari peranan aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang menegaskan bahwasanya perceraian harus melalui pengadilan agama sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri atau pemerintah. Dan lembaga pengadilan bertugas mendamaikan kedua belah pihak yang hendak bercerai dengan menasehati dampak negatif dari perceraian.

Keharusan perceraian dilakukan dipengadilan agama juga berdampak kepada pasangan tersebut sesuai dengan pendapat informan 2, 3 dan 4 yang mana apabila perceraian tersebut terjadi dipengadilan agama maka akan dibuatkan oleh pejabat yang berwenang untuk menerbitkan berupa suatu akta atau surat cerai dan pejabat yang berwenang dalam menerbitkan urusan perceraian hanyalah lembaga peradilan.

Dikarnakan perkawinan diharuskan dilakukan pencatatan maka perceraian juga diharuskan memiliki pencatatan berupa akata atau surat cerai untuk menjamin kepastian hukum dan tentunya akan banyak kemaslahatan yang terkandung pada pentingnya suatu pencatatan terhadap peristiwa yang melatarbelakanginya, oleh

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), hlm. 87

karna itu akta atau surat cerai sangat penting bagi setiap warga Negara terkhusus warga Negara Indonesia.

Apabila penulis kaitkan dengan peran pihak ketiga juga bisa dihubungkan dengan pentingnya peran saksi dalam perceraian. Karna sesuai dengan pendapat informan 1 perceraian sah menurut agama apabila disaksikan seorang saksi maka gugurlah talak tersebut. Dalam hal ini, jumbuh ulama baik salaf maupun khalaf (tradisional dan modern) berpendapat, bahwa talak itu sah tanpa ada saksi. Karena hal itu merupakan hak orang laki-laki (suami). Tidak ada nash yang menetapkan adanya saksi dalam talak sebagai salah satu hak, maka ia berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa menghadirkan. Artinya, sah tidaknya talak itu tanpa tergantung kepada ada atau tidaknya saksi.

Menurut penulis, sebagaimana pernikahan yang harus menghadirkan saksi maka talak pun harus dengan adanya saksi. Karena hal tersebut sama-sama menimbulkan konskuensi hukum bagi yang melakukannya. Sebagaimana dalam firman Allah swt., Q.S. at-Thalaq/65:2

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki yang adil di antara kamu”

Melihat ayat tersebut maka Allah memerintahkan untuk menghadirkan saksi dalam proses perceraian secara lahiriah karna kembali lagi permasalahan ini akan menimbulkan konsikuesni hukum kepada pasangan yang bercerai tersebut. Apalagi

talak yang terjadi diluar pengadilan dan tidak ada saksi maka sangat jelas tidak sah talak tersebut sebab adanya Undang-Undang sudah mengaturnya.

Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII Tentang Putusnya perkawinan serta akibatnya, pada Pasal 39 menegaskan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa anantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal ini menjelaskan bahwa perceraian harus melalui persidangan dan mempunyai alasan yang dibenarkan oleh undang-undang selanjutnya pengadilan melakukan upaya perdamaian dengan meminta pihak yang bersangkutan untuk memikirkan segala dampak jika perceraian tetap dilakukan, hal demikian menjadi kesimpulan dari beberapa pendapat reponden 2, 3 dan 4.

Dari berbagai pendapat informan yang ditemui, penulis membagi dua kategori terhadap pendapat mereka, pertama, pendapat yang menyatakan bahwa cerai di bawah tangan adalah sah. Dan yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa cerai di bawah tangan adalah tidak sah. Dari kedua pendapat tersebut penulis lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, di mana cerai di bawah tangan adalah

sah menurut agama namun perceraian tersebut tidak diakui oleh negara. Karna tidak menaati aturan perundang-undangan.

Adapun yang mendasari penulis cenderung terhadap pendapat yang kedua tersebut dikarenakan bahwa sebuah perceraian tidak bisa lepas dari peranan aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang mana peran hakam harus dilibatkan disetiap urusan terutama perihal perceraian dan jelas didalam Q.S. an-Nisa/3:35. Hakam yang dimaksudkan ialah sebuah lembaga peradilan yang berwenang menangani masalah perceraian.

Kemudian aturan perundang-undangan juga menjelaskan bahwa setiap perceraian harus dilakukan melalui persidangan hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 menjelaskan bahwa: Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidangn pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.